SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penyetaraan jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu serta penyesuaian susunan organsiasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 152);
7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 29, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) DPUTR, terdiri dari:
 a. kepala Dinas;
 b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. perencana; dan
 3. subbagian keuangan.
 c. bidang pengelolaan sumber daya air dan penyediaan air minum, mengkoordinasikan teknik pengairan;
 d. bidang drainase dan infrastruktur persampahan, mengkoordinasikan teknik pengairan;
 e. bidang jalan, mengkoordinasikan teknik jalan dan jembatan;
 f. bidang pengembangan jasa kontruksi, mengkoordinasikan pembina jasa konstruksi;
 g. bidang bangunan gedung dan pengembangan pemukiman, mengkoordinasikan teknik tata bangunan dan perumahan;
 h. bidang tata ruang, mengkoordinasikan penata ruang;
 i. UPTD sarana prasarana wilayah soreang, membawahkan subbagian tata usaha;
 j. UPTD sarana prasarana wilayah banjaran, membawahkan subbagian tata usaha;
 k. UPTD sarana prasarana wilayah margahayu, membawahkan subbagian tata usaha;
 l. UPTD sarana prasarana wilayah cicalengka, membawahkan subbagian tata usaha;
 m. UPTD sarana prasarana wilayah cileunyi, membawahkan subbagian tata usaha;
 n. UPTD sarana prasarana wilayah ciparay, membawahkan subbagian tata usaha;
 o. UPTD sarana prasarana wilayah majalaya, membawahkan subbagian tata usaha;
 p. UPTD sarana prasarana wilayah ciwidey;
 q. UPTD sarana prasarana wilayah pangalengan;
 r. UPTD sarana prasarana wilayah baleendah;

s. UPTD daerah aliran sungai citarik, membawahkan subbagian tata usaha;
t. UPTD daerah aliran sungai cirasea, membawahkan subbagian tata usaha;
u. UPTD daerah aliran sungai cisangkuy, membawahkan subbagian tata usaha;
v. UPTD daerah aliran sungai ciwidey, membawahkan subbagian tata usaha;
w. UPTD laboratorium, membawahkan subbagian tata usaha;
x. UPTD peralatan dan perbengkelan, membawahkan subbagian tata usaha;
y. UPTD produksi campuran aspal, membawahkan subbagian tata usaha;
z. UPTD penerangan jalan umum, membawahkan subbagian tata usaha;
aa. UPTD instalasi pengelolaan air limbah domestik; dan
bb. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi DPUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja DPUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 32, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Disnaker, terdiri dari:
a. kepala Dinas;
b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. perencana; dan
 3. subbagian keuangan.
c. bidang perencanaan tenaga kerja dan informasi pasar kerja, mengkoordinasikan pengantar kerja;
d. bidang penempatan tenaga kerja, mengkoordinasikan pengantar kerja;
e. bidang hubungan industrial, mengkoordinasikan mediator hubungan industrial;
f. bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, mengkoordinasikan:
 1. instruktur; dan
 2. analis kebijakan.

g. UPTD pelatihan kerja membawahkan subbagian tata usaha; dan
h. Jabatan Fungsional**.**

(2) Bagan struktur organisasi Disnaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Disnaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 34, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) DLH, terdiri dari:
a. kepala Dinas;
b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. perencana; dan
 3. subbagian keuangan.
c. bidang tata lingkungan, mengkoordinasikan:
 1. pengendali dampak lingkungan; dan
 2. penyuluh lingkungan hidup.
d. bidang konservasi pengendalian kerusakan lingkungan, mengkoordinasikan:
 1. pengendali dampak lingkungan; dan
 2. penyuluh lingkungan hidup.
e. bidang pengendalian pencemaran dan penaatan hukum lingkungan, mengkoordinasikan:
 1. pengawas lingkungan hidup; dan
 2. pengendali dampak lingkungan;
f. bidang pengelolaan sampah, mengkoordinasikan:
 1. teknik penyehatan lingkungan; dan
 2. penyuluh lingkungan hidup.
g. UPTD pengangkutan sampah wilayah soreang, membawahkan subbagian tata usaha;
h. UPTD pengangkutan sampah wilayah rancaekek, membawahkan subbagian tata usaha;
i. UPTD pengangkutan sampah wilayah baleendah, membawahkan subbagian tata usaha;
j. UPTD pengangkutan sampah wilayah ciparay, membawahkan subbagian tata usaha;
k. UPTD laboratorium lingkungan, membawahkan subbagian tata usaha;

l. UPTD pengelolaan dan pemanfaatan sampah, membawahkan subbagian tata usaha; dan
m. Jabatan Fungsional**.**

(2) Bagan struktur organisasi DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 38, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Diskominfo, terdiri dari:
a. kepala Dinas;
b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
1. subbagian umum dan kepegawaian;
2. perencana; dan
3. subbagian keuangan.
c. bidang informasi dan komunikasi publik, mengkoordinasikan pranata hubungan masyarakat.
d. bidang aplikasi informatika, mengkoordinasikan:
1. pranata komputer; dan
2. analis kebijakan.
e. bidang teknologi informasi dan komunikasi, mengkoordinasikan:
1. pranata komputer; dan
2. analis kebijakan.
f. bidang persandian, mengkoordinasikan sandiman.
g. bidang statistik, mengkoordinasikan statistisi.
h. Jabatan Fungsional**.**

(2) Bagan struktur organisasi Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

5. Ketentuan Pasal 39, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) DPMPTSP, dipimpin oleh kepala Dinas.

(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 a. 1 (satu) sekretariat;
 b. kelompok JF.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 a. subbagian umum dan kepegawaian;
 b. perencana; dan
 c. analis keuangan pusat dan daerah.

(4) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 a. koordinator kelompok JF; dan
 b. kelompok JF.

(5) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 a. kelompok JF penanaman modal yang meliputi:
 1. kelompok JF penanaman modal; dan
 2. kelompok JF promosi, peluang investasi dan pengembangan data dan informasi.
 b. kelompok JF pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi:
 1. kelompok JF pelayanan perizinan; dan
 2. kelompok JF pengawasan advokasi dan peningkatan pelayanan.

(6) Koordinator kelompok JF penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 terdiri dari analis kebijakan.

(7) Koordinator kelompok JF promosi, peluang investasi dan pengembangan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 terdiri dari analis kebijakan.

(8) Koordinator kelompok JF pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1 terdiri dari analis kebijakan.

(9) Koordinator kelompok JF pengawasan advokasi dan peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 terdiri dari:
 a. analis hukum; dan
 b. analis kebijakan.

(10) Bagan struktur organisasi DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 41, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Disperdagin, terdiri dari:
 a. kepala Dinas;
 b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. subagian umum dan kepegawaian;
 2. perencana; dan
 3. subbagian keuangan.
 c. bidang sarana dan pelaku distribusi, mengkoordinasikan:
 1. analis perdagangan; dan
 2. pengawas perdagangan.
 d. bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok, mengkoordinasikan analis perdagangan;
 e. bidang kemetrologian energi dan sumber daya mineral, mengkoordinasikan:
 1. pengawas kemetrologian; dan
 2. analis kebijakan.
 f. bidang pembangunan dan pengembangan industri, mengkoordinasikan penyuluh perindustrian dan perdagangan.
 g. bidang pengawasan dan kerjasama industri, mengkoordinasikan penyuluh perindustrian dan perdagangan.
 h. UPTD pasar ciwidey, membawahkan subbagian tata usaha;
 i. UPTD pasar baleendah, membawahkan subbagian tata usaha;
 j. UPTD pasar majalaya, membawahkan subbagian tata usaha;
 k. UPTD pasar margahayu, membawahkan subbagian tata usaha;
 l. UPTD pasar soreang, membawahkan subbagian tata usaha;
 m. UPTD pasar cicalengka, membawahkan subbagian tata usaha;
 n. UPTD pasar banjaran, membawahkan subbagian tata usaha;
 o. UPTD pasar cileunyi;
 p. UPTD metrologi legal, membawahkan subbagian tata usaha; dan
 q. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Disperdagin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Disperdagin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 42, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Distan, terdiri dari:
a. kepala Dinas;
b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. perencana; dan
 3. analis keuangan pusat dan daerah.
c. bidang sarana, mengkoordinasikan:
 1. pengawas mutu hasil pertanian; dan
 2. analis pasar hasil pertanian.
d. bidang prasarana, mengkoordinasikan pengawas mutu hasil pertanian.
e. bidang pelayanan usaha dan pengendalian bencana, mengkoordinasikan:
 1. pengawas mutu hasil pertanian; dan
 2. pengendali organisme pengganggu tumbuhan,
f. bidang peternakan, mengkoordinasikan pengawas bibit ternak.
g. bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, mengkoordinasikan:
 a. medik veteriner; dan
 b. penyuluh pertanian.
h. bidang penyuluh, mengkoordinasikan penyuluh pertanian;
i. UPTD alat mesin pertanian, membawahkan subbagian tata usaha;
j. UPTD pengembangan teknologi pertanian, membawahkan subbagian tata usaha;
k. UPTD pembibitan ternak ruminansia;
l. UPTD rumah potong hewan dan unggas, membawahkan subbagian tata usaha;
m. UPTD pasar hewan, membawahkan subbagian tata usaha;
n. UPTD pusat kesehatan hewan, membawahkan subbagian tata usaha; dan
o. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Distan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Distan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 43, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Dispakan, terdiri dari:
a. kepala Dinas;
b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
1. subbagian umum dan kepegawaian;
2. perencana; dan
3. analis keuangan pusat dan daerah.
c. bidang ketersediaan dan distribusi pangan, mengkoordinasikan analis ketahanan pangan;
d. bidang konsumsi dan keamanan pangan, mengkoordinasikan analis ketahanan pangan;
e. bidang perikanan budidaya, mengkoordinasikan analis akuakultur;
f. bidang usaha perikanan, mengkoordinasikan:
1. pembina mutu hasil kelautan dan perikanan; dan
2. pengawas perikanan.
g. UPTD balai benih ikan, membawahkan subbagian tata usaha; dan
h. Jabatan Fungsional**.**
(2) Bagan struktur organisasi Dispakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Dispakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 62, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 62

(1) Untuk mendukung pelaksanan tugas Dinkes dengan UPTD pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ditetapkan Satker pada UPTD Pusat kesehatan masyarakat.

(2) Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari fungsional dan/atau pelaksana, yang diberikan tugas tambahan sebagai Pejabat pengelola badan layanan umum daerah yang melaksanakan tugas ketatausahaan.
(3) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
(4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kemampuan dan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
(5) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kepentingan badan layanan umum daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.
(6) Pola hubungan kerja Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pola struktur matrik, yakni :
 a. Satker secara teknis administrasif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas, melalui pembidangan struktur organisasi; dan
 b. Satker secara taktis operasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Pusat kesehatan masyarakat.
(7) Pelaksanaan dukungan anggaran Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan subkegiatan yang menjadi tanggungjawab Sekretariat.

10. Ketentuan lampiran huruf AA mengenai bagan struktur organisasi organisasi DPMPTSP diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 Mei 2022

BUPATI BANDUNG,

TTD

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 68

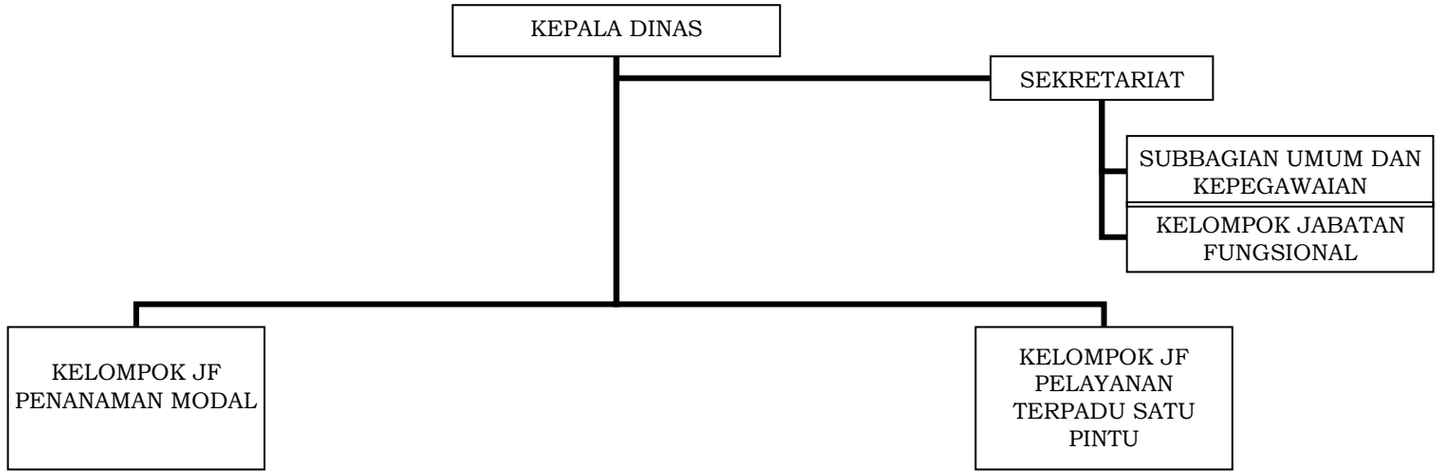
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

AA. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP



BUPATI BANDUNG,

TTD

M. DADANG SUPRIATNA